



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK. 7406100811930001, tempat dan tanggal lahir Tanah Poleang Utara, 08 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tanah Poleang Utara, Kecamatan Poleang Utara Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. 7406104107030003, tempat dan tanggal lahir Polewali, 22 Juni 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tanah Poleang Utara, Kecamatan Poleang Utara Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 20 September 2024 dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanah Poleang Utara, Kecamatan Poleang Utara Utara, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Sato yang kemudian dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Bapak Saepuddin;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Sumardin dan Bapak Junaid dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Tanah, Poleang Utara Kecamatan Poleang Utara Utara, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Tanah Poleang Utara 24 Februari 2022 (usia 2 tahun), dan sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan Pemohon II masih dibawah umur sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2020 di Desa Tanah Poleang Utara, Kecamatan Poleang Utara Utara, Kabupaten Bombana;

**10.** Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Tanah Poleang Utara yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara Utara mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Poleang Utara Utara;

**11.** Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 di Desa Tanah Poleang Utara, Kecamatan Poleang Utara Utara, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara Utara;
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia mulai tanggal 12 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Rmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, NIK. 74066103112700006, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 31 Desember 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kab. Bombana, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2020 menurut Agama Islam di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sato;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Sumardin dan Junaid, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bombana dan samapai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, NIK. 7406103112830002, tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Desember 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Boeara 2, Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kab. Bombana, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2020 menurut Agama Islam di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Kandung Pemohon II bernama Sato;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Sumardin dan Junaid, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana dan samapai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 12 September 2024 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sato dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Rmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sumardin dan Junaid, dan terjadi ijab Kabul, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan hal tersebut para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sato dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Sumardin dan Junaid, serta terjadi ijab kabul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, dan keduanya hingga saat ini beragama Islam;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan keduanya beragama Islam;
6. Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 menurut Agama Islam di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Rumbia saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Rmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020, menurut agama Islam di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Asep Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Asep Kurniawan, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Rmb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)